

ASESOR MATURITAS SPIP
2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten serta Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2021; PKPU nomor 8 Tahun 2025; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2023 dan Kep KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2025.
- Lamp.: 3 hlm.